



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

NOMOR 35/Kpts/HK.04.2-Kpt/1309/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengusungan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Pengelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengusungan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Pengelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PEMILIHAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Kelompok Kerja Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 selanjutnya dalam keputusan ini disebut Pokja.
- KEDUA : Tugas Pokja sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini adalah sebagai berikut;
1. Merangkum data pemilih;
 2. Melakukan rekapitulasi data pemilih;
 3. Melakukan Pemeliharaan terhadap data pemilih di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 4. Membuat data base pemilih; dan
 5. Membuat dokumentasi dan menyusun laporan kegiatan.
- KETIGA : Susunan keanggotaan Pokja Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Masa kerja Kelompok Kerja Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2019 selama 4 (empat) bulan terhitung mulai Januari 2019 s.d April 2019.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
Pada Tanggal 10 Januari 2019

KETUA,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Kepala Sub Bagian Hukum

ttd

EKI BUTMAN



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 35 Kpts/HK.04.2-Kpt/1309/KPU-
Kab/I/2019 TENTANG PEMBENTUKAN
KELOMPOK KERJA PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Pemutakhiran Data Pemilih
Pemilihan Umum Tahun 2019

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Dewi Purnama, SE	Anggota	Pengarah
2.	Fernando Gultom, S.Pd	Anggota	Pengarah
3.	Jufri Nelson Siregar, S.Sos, M.Si	Sekretaris	Penanggungjawab
4.	Vania Silvana, SE	Kasubbag Program dan Data	Ketua
5.	Adel Putra M, A.Md	Fungsional Umum	Sekretaris
7.	Tarsisius, S.H.,M.Si	Kadis Disdukcapil Mentawai	Anggota
7.	Deru Furza	Staf	Anggota
8.	Maya Yuliana	Staf	Anggota
9.	Nopembri	Staf	Anggota
10.	Esarlina, S.Kom	Tenaga Pendukung	Anggota

Ditetapkan di Tuapejat
Pada Tanggal 10 Januari 2019

KETUA,

ttd

EKI BUTMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Kepala Sub Bagian Hukum

